

# OPTIMALISASI ASIA FOREST PARTNERSHIP (AFP) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI RIAU

Oleh: Putri Laura Wanda<sup>1</sup>  
(putrilaurawanda19@gmail.com)  
Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si  
Bibliografi :10 Jurnal Ilmiah, 17 Buku, 9 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.  
0761-63277

## **Abstract**

*The problem of illegal logging causes various disasters such as flood and landslide, this thing is involved with the deforestation and degradation of environment that keep on happening.*

*In general, this research is meant to analyze the factors that hampers the program of Asia Forest Partnership (AFP) and the efforts that are implemented in doing the programs to solve illegal logging.*

*The method of data collecting is done by collecting secondary data, then analyzed in qualitative to obtain the draft about the main problem by using deductive method. The method of this research is the method of qualitative descriptive. The data is obtained through secondary data such as, book, journal, magazine, newspaper and website.*

*From the result of research, that the programs that are implemented Asia Forest Partnership (AFP) to solve the practice of illegal logging as one of the effort of solving towards the criminal act based on the determination of cooperation between Indonesia Government especially the government of Riau Province and Japan with the members countries of AFP, which one as the impact of illegal logging can cause many disadvantages both in the government, society, forest, environment and its ecosystem, also experience the obstacle in implementation process of the program. So various efforts are implemented to solve the practice of illegal logging. The effort that is implemented by AFP to solve the practice of illegal logging, namely the preventive effort, and repressive effort.*

**Keywords: Asia Forest Partnership, Illegal Logging, Riau's forest.**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2013

## I. Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga dan lainlain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Manfaat hutan yang tidak langsung meliputi: (a) Gudang keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang terbesar di dunia meliputi flora dan fauna, (b) Bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO<sub>2</sub> serta penghasil oksigen, (c) Fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan dan plasma nutfah yang dikandungnya, (d) Sumber bahan obat-obatan, (e) Ekoturisme, (f) Bank genetik yang hampir-hampir tidak terbatas, dan lain-lain<sup>2</sup>.

Hutan Riau merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luas 1.860.359,67 km<sup>2</sup>daratan, 5,8 juta km<sup>2</sup> wilayah perairan dan 81.000 kmgaris pantai, Riau ditempatkan pada urutan kedua setelah Brazil dalam hal tingkat keanekaragaman hayati<sup>3</sup>.

Riau merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Tetapi keberadaan hutan di Riau saat ini sangat kritis, salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya kegiatan *illegal logging*. Hal ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif untuk Riau, tetapi juga bagi negara-negara yang ada di kawasan.

Bagaimanapun juga, kegiatan *illegal logging* ini, tidak berdiri sendiri tetapi dalam bentuk suatu jaringan kejahatan lintas batas negara. *Illegal logging* ini juga kerap terjadi di perbatasan wilayah Provinsi Riau, meliputi penebangan kayu dan membuka jalan untuk mengangkut hasil kayu dari penebang liar.<sup>4</sup>

Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di propinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali. Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta m<sup>3</sup>/tahun. Pada hal kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m<sup>3</sup>/tahun<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 2005 Dinas kehutanan Propinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutan di Riau menjadi 576 Unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta M<sup>3</sup>/tahun<sup>3</sup>. Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 semestinya industri kehutanan di Riau harusnya di kurangi. Peningkatan jumlah industri kehutanan terbesar terjadi pada industri sawn Timber (Sawmill) mencapai 559 unit sementara pada sektor industri plywood dan cihp mill terjadi pengurangan masing-masing 1 unit. Angka-angka ini adalah jumlah industri yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, sementara dari berbagai study yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat (LSM) ditemukan ratusan sawmill *illegal* yang beroperasi di Riau, seperti di Kuala Gaung dan Bukit batu meskipun saat ini intensitas beroperasinya tersendat akibat pemberantasan *illegal logging* yang telah dilakukan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Riau.

Pembentukan KPH merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi pemungkin (*enabling conditions*) dicapainya pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan, dan oleh karena itu

<sup>2</sup>Jayapercunda, Sadikin. 2002. *Hutan dan Kehutanan Indonesia: Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.

<sup>3</sup>Ministry of Environment, 2009. *Fourth National Report The Convention on Biological Biodiversity*. Jakarta: Biodiversity Conservation Unit, Ministry of Environment

<sup>4</sup>Suryadi. *Illegal Logging di Perbatasan Indonesia Malaysia*. Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi . Departemen Kehutanan. Jakarta. 2008, hal. 26-27

perlu diupayakan percepatan pembentukan KPH di tingkat tapak dengan kejelasan tujuan, wilayah kelola dan institusi pengelolanya, sehingga laju degradasi hutan dapat di perkecil. Tekad untuk membangun KPH tersebut telah dimandatkan di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang lebih lanjut ditegaskan kembali di dalam PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP yang secara teknis diatur melalui keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK.14/VII-PW/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan KPHP.

Selain pembentukan program rehabilitas hutan dan lahan di Riau, pemerintah Riau juga berupaya ikut serta dalam berbagai konvensi mengenai lingkungan yang membahas sumber daya hutan dan beberapa negara yang memiliki kepentingan atas wilayah hutan Riau merupakan salah satu negara yang berperan dalam beberapa pembentukan kerjasama dengan negara lain yang menyangkut *illegal logging*.

### Kerangka Teori

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi, berteori adalah “pekerjaan penonton”; yaitu pekerjaan dimana mendeskripsikan yang terjadi, menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. Secara lebih spesifik, McCain dan Segal mendefinisikan teori sebagai:

“*serangkaian statement yang saling berkaitan... (yang terdiri dari):*

1. *Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu;*
2. *Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain, dan*
3. *Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan*

*sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa)”*.<sup>5</sup>

Ketika menjelaskan fenomena, teori harus diuji dengan bukti-bukti yang sistematis. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisa yang jelas dan penggunaan data secara sistematis.

**Kaum konstruktivisme**, seperti kaum posmodernisme, berpendapat bahwa tidak ada kenyataan social objektif, eksternal seperti itu. Pemikiran kuncinya adalah bahwa dunia social, termasuk hubungan internasional, merupakan suatu konstruksi manusia.<sup>6</sup> Konstruktivisme merupakan metodologi lama yang dapat dilacak kembali paling tidak pada tulisan abad kedelapanbelas dari Giambattista Vico. Salah satu teoritis konstruktivisme adalah Alexander Wendt. Wendt beranggapan bahwa, “anarki adalah apa yang dibuat negara darinya”.<sup>7</sup> Menurut konstruktivis, dunia social bukanlah sesuatu yang *given*; dunia social bukanlah sesuatu “di luar sana” yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dunia social merupakan wilayah *intersubjektif*; dunia social sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya.<sup>8</sup> Dunia social dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

**System Forest Management.** sistem pengelolaan hutan yang berintikan partisipasi rakyat, artinya rakyat diberi wewenang merencanakan dan merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki. Sedangkan pihak lain memfasilitasi rakyat untuk dapat menumbuhkan bibit, menanam, mengelola,

<sup>5</sup>Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1990, hal 219.

<sup>6</sup>*Op.cit* Hal 307

<sup>7</sup>*Ibid.* Hal 308

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal 307

dan melindungi sumberdaya hutan milik mereka, agar rakyat memperoleh keuntungan maksimum dari sumberdaya hutan dan mengelolanya secara berkelanjutan.

Desmond F. D. mengemukakan bahwa kehutanan masyarakat adalah pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang terpadu dengan system pertanian masyarakat. Definisi Desmond F. D. ini lebih radikal dibanding dengan definisi FAO karena menghilangkan pernyataan perlunya pihak lain memberikan advis dan input needed kepada masyarakat lokal. Namun demikian, kedua definisi tersebut mempunyai kesamaan yaitu tidak mempersoalkan status lahan (kawasan hutan atau bukan kawasan hutan), tetapi menekankan kepada siapa pengelolanya. Hal inilah yang membedakan konsep kehutanan masyarakat (*community forestry*) dengan konsep Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang digalakkan pemerintah Riau.<sup>9</sup>

## II. ISI

### GAMBARAN UMUM KONDISI TENTANG ASIA FOREST PARTNERSHIP (AFP)

*Asia Forest Partnership* (AFP) adalah forum kemitraan kehutanan yang menekankan pentingnya pengelolaan hutan lestari, dengan mengemukakan isu penting yaitu: *Illegal Logging*, kebakaran hutan dan lahan, serta rehabilitasi hutan dan reboisasi, di samping dua isu lintas bidang yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*), penegakan hukum (*law enforcement*), dan peningkatan kapasitas menuju pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*). Pertemuan AFP keenam kali ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari negara-negara di Asia dan sejumlah negara dono.<sup>10</sup> Peserta yang

mewakili institusi pemerintah (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Jepang, Madagaskar, Malaysia, Nepal, Filipina, Thailand, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris. Swasta (Riau Andalan Pulp & Paper, Perum Perhutani, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, Japan Federation of Wood Industry Associations. LSM (The Nature Conservancy, Birdlife Indonesia, WWF, Titian Foundation, RECOFTC, Tropenbos International Indonesia Program, IGES, TRAFFIC, Environmental Investigation Agency, Intercooperation), dan lembaga internasional (CIFOR, World Bank, UNDP dan IUCN).

### Forum Asia Forest Partnership (AFP)

Forum AFP merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari klaborasi antar negara, organisasi antarpemerintah, kelompok bisnis, LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Forum ini menitik beratkan padamasalah illegal logging, kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan. Tetapi pada dasarnya, forum ini bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia. Pertemuan tahunan dilakukan setahun sekali, dan dalam setiap pertemuannya akan menghasilkan *workPlan*, yang akan dievaluasi pada pertemuan berikutnya. Forum AFP merupakan pondasi dengan proses yang panjang dari kerjasama internasional didalam mempromosikan manajemen hutan lestari di Asia. Negara-negara Asia, salah satunya Riau menghadapi permasalahan yang hampir sama didalam mengimplementasikan manajemen hutan lestari.

### Program-program Asia Forest Partnership (AFP)

*Asia Forest Partnership* (AFP) diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan

<sup>9</sup>Buku Ajar Manajemen Hutan 2009

<sup>10</sup>Forum Kemitraan Asia, <http://www.antaranews.com/berita/42000/forum->

kemitraan-kehutanan-asia--asia-forest-partnership-afp-adakan-pertemuan-di-yogyakarta, diakses 1 Agustus 2017, pkl. 18.52 WIB

Berkelanjutan Sedunia di Johannesburg, pada tahun 2002. AFP adalah satu dari lebih 200 organisasi kemitraan yang terdaftar di Divisi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>11</sup> Tujuan bersama dari kemitraan ini adalah implementasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Rio dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam Deklarasi Milenium. Kemitraan melengkapi komitmen antar pemerintah dan Kemitraan Hutan Asia mencakup pemerintah - termasuk Pemerintah Australia - organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah.

*The Asia Forest Partnership* berusaha untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari di Asia dengan menangani lima isu penting:

- Kontrol pembalakan liar
- Kontrol kebakaran hutan
- Rehabilitasi dan reboisasi lahan terdegradasi
- Tata pemerintahan yang baik dan penegakan hukum kehutanan
- Mengembangkan kapasitas pengelolaan hutan yang efektif.

### **Prioritas Program Asia Forest Partnership (AFP)**

Prioritas program *Asia Forest Partnership* (AFP) adalah kerusakan hutan yang terjadi di Asia, terutama Indonesia, telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan sehingga perlu penanganan serius. *Asia Forest Partnership* (AFP) sendiri akan berkiprah dalam masalah sertifikasi hutan sebagai alat untuk untuk memerangi penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan dan polusi asap di wilayah perbatasan serta rehabilitasi dan reboisasi kerusakan lahan dan hutan. Menurut Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan Transtoto Handadhari soal isu ilegal logging dan perdagangan kayu-kayu ilegal

menjadi prioritas utama dalam pertemuan *Asia Forest Partnership* (AFP). Masuknya negara Malaysia dalam forum ini juga disambut secara positif oleh anggota *Asia Forest Partnership* (AFP) karena Malaysia ditengarai selalu berupaya menghindari pembicaraan mengenai perdagangan kayu ilegal di forum-forum internasional.

### **DEFINISI DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA *ILLEGAL LOGGING***

Menurut konsep manajemen hutan sebetulnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan *illegal logging* (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.

*Illegal logging* dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dimana kayu yang dianggap legal adalah kayu yang bersumber dari<sup>12</sup>:

- HPH (konsesi untuk kayu di hutan produksi dengan ijin dari Dephut);
- HTI di hutan produksi (ijin konsesi hutan tanaman oleh Dephut);

<sup>11</sup>Asia Forest partnership. <https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=1483>, diakses 1 Agustus 2017, pl. 19.14 WIB

<sup>12</sup>EIA dan Telapak. 2005. *The Last frontier : Illegal Logging in Papua and China's massive timber theft*. Jakarta, Indonesia

- IPK HTI dengan stok tebangan < 20 m<sup>3</sup> (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
- IPK Kebun (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
- Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);
- Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
- Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan produksi di keluarkan oleh Dephut);
- HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25 tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
- KDTI (dikeluarkan oleh Dephut kepada Masyarakat Adat Pesisir, Krui, Lampung Barat);
- Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;
- Impor yang sah;
- Lelang yang sah (Petunjuk yang jelas harus disusun untuk mengidentifikasi pelelangan yang sah, untuk menghindari permainan pengesahan kayu ilegal).

### ***Illegal Logging di Indonesia***

*World Bank* sejak awal tahun 1980-an sudah memberi peringatan bahwa hutandunia yang hanya tinggal di tiga negara yaitu Indonesia, Brazil dan Zaire supayadijaga ketat kelestariannya. Perundangan di Indonesia menetapkan tujuan jelas untuk sektor kehutanan output ekonomi, distribusi manfaat yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai dan konservasi. Tujuan-tujuan konsisten dengan kebijakan Bank Dunia mengenai pengelolaan hutan, yang dibangun di atas tiga tujuan yang saling berhubungan: menguatkan potensi hutan untuk mengentaskan kemiskinan,

mengintegrasikan hutan dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan, dan melindungi nilai hutang global.

Namun, Indonesia belum berhasil mencapai tujuan-tujuan ini, terutama dalam area kesinambungan dan kesetaraan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dan komitmen pengelolaan hutanserta mempromosikan dialog kebijakan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan sektor hutan.

Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya praktik pembalakan liar. Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan perusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisaterjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu, pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkancara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar aturan kepabeanaan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakandari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di dalamnya tidak dipisah dari keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan. Pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan tanpa ijin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya<sup>13</sup>.

<sup>13</sup>Ibid, hal. 30-31

## Faktor Pendukung dan Pelaku Terjadinya *Illegal logging*

### 1. Lemahnya Supremasi Hukum

*Illegal logging* merupakan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian pada kenyataannya penerapan hukum tidak berjalan dengan baik, bahkan pada banyak kasus, aparat penegak hukum bekerjasama atau saling mendukung dengan para pelaku *illegal logging*. Ketidak-efektifan penegakan hukum ini disebabkan juga oleh kurangnya pengawasan yang memadai terhadap kegiatan penebangan, terbatasnya hukuman dan tuntutan dalam banyak kasus, dan kekurangan pendataan atau bukti seperti: tata batas dan lokasi rinci kejahatan. Hal ini menjadikan para penebang liar semakin berani melakukan dan memperluas kegiatan mereka.

### 2. Akibat Sistem HPH

Riau mengeluarkan izin HPH pertama kali pada akhir tahun 1960-an berdasarkan ketentuan UU 5/1967, ketika Instansi Kehutanan menjadi bagian dari Departemen Pertanian. Pada saat itu, sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola kawasan hutan yang sangat luas sangat kurang, dan negara perlu memobilisasi modal untuk melaksanakan program-program pembangunan. Jumlah HPH tercatat 584 yang meliputi areal sekitar 68 juta ha pada awal tahun 1990-an. Setelah reformasi banyak HPH yang dicabut ijinnya dan tidak lagi ada yang mengelola. Sampai saat ini jumlah HPH telah jauh berkurang, tercatat HPH aktif sejumlah 308 HPH (Departemen Kehutanan, 2009). Kawasan HPH yang telah dicabut ijinnya dan ditinggalkan pengelolanya menjadi seperti areal tak bertuan yang rawan terhadap penjarahan.

### 3.

### 4. Permintaan Log Yang Tidak Dapat Dipenuhi

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik, telah mendorong terjadinya penebangan kayu

secara liar. Kapasitas produksi industri perkayuan melebihi kemampuan hutan untuk menghasilkan bahan baku secara lestari, baik dari HPH maupun HTI, yang kemudian merangsang terjadinya *illegal logging*. Secara nasional, kebutuhan bahan baku kayu bulat pada saat ini (kapasitas terpasang industri) setiap tahunnya mencapai 63 juta m<sup>3</sup>. Sedangkan produksi kayu bulat dari hutan produksi adalah sekitar 31,9 juta m<sup>3</sup>/tahun<sup>14</sup>, sehingga terdapat kesenjangan sekitar 30 juta m<sup>3</sup> per tahun. Disamping itu, pertumbuhan industri pengolahan kayu di luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Korea, dan RRC yang juga membutuhkan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Riau, menambah kesenjangan yang memacu kegiatan *illegal logging* dan mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar. Sejak ketentuan resmi bahwa pasokan kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan unit-unit yang berorientasi ekspor, kebutuhan domestik sebagian besar dipenuhi dari hasil *illegal logging*. Kehadiran *sawmill* liar yang menjamur di kawasan hutan makin memperburuk keadaan. Selain itu, kurang memadainya rencana pembangunan dan lemahnya struktur industri pengolahan kayu serta kurangnya pengawasan menjadi penyebab ketidak-seimbangan pasokan/permintaan (*supply/demand*) yang serius.

### 5. Keuntungan Besar Yang Diperoleh Dari Kegiatan *Illegal Logging*

*Illegal logging* tidak membayar iuran/pungutan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu biaya produksi kayu ilegal jauh lebih murah dari kayu legal. Dengan demikian kegiatan *illegal logging* cenderung memberikan keuntungan yang besar, baik bagi penjual maupun pembeli. Keinginan investor untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat telah mendorong untuk melakukan

---

<sup>14</sup>Departemen Kehutanan 2009

kegiatan ilegal, dan proses tersebut dapat menyeret berbagai unsur pada instansi pemerintah yang terkait, pengusahaan penduduk setempat.

### **Dampak *Illegal Logging***

Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya *illegal logging* dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat *illegal logging* memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.<sup>15</sup>

Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh *illegal logging*, mencapai Rp.30 triliun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat *illegal logging* bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (*opportunity cost*). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang, penyarad) dari kegiatan *illegal logging* adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong). Tak hanya itu, *illegal logging* juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk

sebagai akibat maraknya *illegal logging* adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggung oleh aktivitas perusahaan hutan di sektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.

#### 1. Adanya Jaringan Perdagangan Kayu Ilegal

Jaringan perdagangan kayu ilegal yang ada juga telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan kayu ilegal yang menguntungkan. *Environmental Investigation Agency* dan Telapak telah melakukan investigasi yang rinci tentang pasar luar negeri dan rute perdagangan kayu liadari Riau. Kayu-kayu gelondongan dari Papua dan Kalimantan Barat umumnya diselundupkan ke RRC, Malaysia, India, dan Korea. Kayu-kayu inidengan memakai ponton atau kapal dibawa dari Papua atau Kalimantan Barat menuju beberapa pelabuhan transit. Pelabuhan transit yang tergolong besardan sibuk dengan kegiatan kayu selundupan dari Riau, antara lain Pelabuhan Labuan, yang terletak di pulau Labuan salah satu pulau kecil di Malaysia berbatasan dengan Teluk Brunei yang merupakan pelabuhan strategis yang langsung menghadap Laut Cina Selatan, serta Pelabuhan Mati, yang terletak di Teluk Mavo, di Davao, Filipina Selatan.

#### 2. Kemiskinan Dan Pengangguran

Sekitar 60 juta orang Riau menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Kebanyakan mereka termasuk ke dalam golongan pra-sejahtera. Kemiskinan ini dimanfaatkan investor dengan memprovokasi mereka untuk melakukan *illegal logging*. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan *illegal logging*. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan

<sup>15</sup> Alqadrie, I.S., Ngusmanto, Budiarto, T. dan Erdi. 2002. *Decentralization policy of forestry sector and their impacts on sustainable forests and local livelihoods in district Kapuas Hulu, West Kalimantan*. Cifor, Bogor, Indonesia dan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.

oleh para pemodal yang tidak bertanggungjawab, untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan *illegal logging*. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan sebagai kebebasan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa.

### 3. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan sertadalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antarainstansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakankurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan,kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Banyak kasus-kasus *illegal logging* yang diputuskan bebas di pengadilan.<sup>16</sup>


### Kondisi Hutan di Riau Setelah *Illegal Logging*

Era 1990-an merupakan era melejitnya angka kasus *illegal logging* dan mencapai puncaknya pada tahun 2002-an. Dimana pada rentang waktu itu terjadiperubahan secara mendasar sistem politik di Riau dari sentralisasi menjadi desentralisasi serta terjadinya guncangan politik yang sangat kuat pada masareformasi.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Ama, K.K. dan Santosa, I. 2005. *Hukum Mandul, Hutan pun Gundul*, Kompas, Fokus, 5 Maret 2005.

<sup>17</sup>*Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Pengabaian Pelanggaran Perizinan di Indonesia (Studi Kasus Riau)*. Transparency International Indonesia Local Unit Riau 2013. hal. 11-12

**Gambar. Grapik Hutan Riau yang Mengalami *Illegal Logging***



Beberapa kawasan lindung yang kini mengalami degradasi sangat serius akibat pembalakan liar yang melibatkan perusahaan milik Sinar Mas Grup itu adalah Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Cagar Alam Bukit Batu, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Minas di Kabupaten Siak, serta Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Kuantan Singingi. Sekitar 80 persen kayu yang ditebang secara ilegal dari Tahura Minas disetor ke PT Arara Abadi, salah satu anak perusahaan Sinar Mas Grup, yang juga memasok bahan baku ke PT Indah Kiat Pulp and Paper. Sisanya, sekitar 20 persen juga lari ke anak perusahaan lainnya, PT Asia Forest Tama.

Hutan di Riau sekarang ini dari 6.000 hektare luas kawasan Tahura Minas diperkirakan tinggal 20 persen saja yang relatif bagus. Sedangkan, di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, dari 55.000 hektare, 20 persennya sudah gundul.<sup>18</sup>

### PROGRAM ASIA FOREST PARTNERSHIP (AFP) DI PROVINSI RIAU

#### Pengendalian *Illegal Logging*

*Illegal logging* didukung oleh penyokong dana, atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). Para

<sup>18</sup><http://www.wwf.or.id/?6082/walhi-app-terlibat-pembalakan-liar-hutan-riau-alami-degradasi-30-persen>, diakses 12 Juli 2017, pkl. 19.37 WIB

penegak hukum kehutanan mempunyai keterbatasan sumber daya dalam menghadapi cukong-cukong tersebut. Penegak hukum hanya memfokuskan pada penemuan bukti-bukti fisik dari adanya kayu ilegal, seperti kepemilikan, penyimpanan dan pengangkutan kayu dan produk hutan lainnya yang tanpa surat-surat dokumen yang sah. Oleh karena itu target mudah dalam usaha penegakan hukum kehutanan adalah di lapangan misalnya supir truk yang sedang mengangkut kayu ilegal, atau pekerja yang sedang melakukan *illegal logging*. Dengan tertangkapnya supir truk masih sulit dibuktikan keterlibatan penyokong dana dan aktor intelektual lainnya dari pembalakan liar. Pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal. Berbagai institusi atau oknum menjadi rawan terhadap korupsi dan suap terkait penerbangan liar. Meskipun demikian, sesungguhnya masih banyak petugas atau aparat yang bekerja baik dan bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan pembalakan liar serta masalah yang terkait dengannya, walaupun mereka menghadapi resiko termasuk perlawanan dari yang diuntungkan oleh adanya pembalakan liar. Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan ini berhenti sebelum habisnya sumber daya hutan. Penanggulangan *illegal logging* ini dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya monitoring (deteksi), upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif).<sup>19</sup>

### **Tinjauan Normatif mengenai Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Berdasarkan Hukum Positif Riau**

<sup>19</sup> Widakdo, G. dan Santoso, F. 2005. *Pemerintah Lanjutkan Berantas Pembalakan Illegal. Bisnis dan Investasi*. Kompas, 15 Juni 2005.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Riau Tahun 1945 yang memuat bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur pengelolaan kehutanan di Riau. Pengelolaan kehutanan di Riau selain menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat, juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa, “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Riau (NKRI).

Pembalakan liar (*Illegal logging*), merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsa Riau, yang bukan hanya merugikan negara dalam hal rusaknya tatanan hutan, melainkan merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara, yakni dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak dari kerusakan hutan dapat membuat lingkungan sekitar terkena banjir akibat gundulnya hutan ataupun berkurangnya produksi oksigen dan makin bertambahnya karbondioksida yang justru akan sangat berdampak terhadap pernapasan manusia.<sup>20</sup>

Faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di Riau dapat dibagi dalam duayang menentukan yakni faktor hukum dan faktor non hukum. Payung hukum yang mengatur tentang masalah pembalakan liar (*illegal logging*) di Riau sebenarnya sudah memadai. Pemberian sanksi ataupun pidana penjara terhadap kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hanya

<sup>20</sup>Departemen Kehutanan RI, *op.cit.*, Hlm. 36.

saja untuk pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan masih terbilang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Pembalakan liar (*Illegal logging*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan ini, mulai dari Pembalakan liar (*Illegal logging*), penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut, namun demikian Pasal 50 ini tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan.

Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Provinsi Riau, dalam satu mata rantai pemberantasan *illegal logging* turut menentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Riau akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup.<sup>21</sup>

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antaralain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan

<sup>21</sup>M. Arief Riyadi, "Penebangan Hutan Secara Liar", <http://arifriyadi.blogspot.com/>, yang diakses pada hari 6 Juni 2017, Pukul 10.12 WIB.

asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.<sup>22</sup>

### **Peran Pemerintah Riau dalam Menyikapi *Illegal Logging* Sebelum Program Asia Forest Partnership (AFP)**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah sudah sewajarnya menyikapi dengan serius banyaknya kasus *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan tindakan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan tahun 2003, luas hutan Riau yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun.<sup>23</sup>

Laju kerusakan hutan di Riau telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp 83 miliar per hari akibat *illegal logging*.<sup>24</sup> Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah *illegal logging* merupakan masalah yang serius bagi Riau. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah untuk mengatasinya.

Pemerintah telah membuat undang-undang yang dapat dijadikan dasar oleh penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Pasal-pasal dari UU Kehutanan dan sejumlah Peraturan Perundang-undangan lain yang

<sup>22</sup>M. Hariyanto, "Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume III Nomor 2, Desember 2013, Hlm. 61.

<sup>23</sup>Andriana, 2004, h. 1, dikutip dari buku IGM. Nurdjana 2005, h. 5

<sup>24</sup>Ibid

berkaitan dengan tindakan *illegal logging* antara lain sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan, “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.”
2. Pasal 50 Ayat (3) huruf f UU Kehutanan menyebutkan, “Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”
3. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU Kehutanan menyebutkan: “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.”
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Untuk mengatasi kasus *illegal logging*, di lingkungan Departemen Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Khusus Kehutanan (polhut) atau Jagawana. Polhut bertindak mengawasi lokasi kawasan hutan agar terhindar dari tindakan *illegal logging*. Pengawasan yang lebih intensif diperlukan di lokasi-lokasi hutan tempat terjadinya penebangan kayu secara ilegal. Kepolisian RI (Polri) juga melakukan pengawasan terhadap tindakan *illegal logging*. Polri memaksimalkan peranan polisi udara dalam memberantas pembalakan liar. Koordinasi antara para penegak hukum mulai dari polisi hingga badan peradilan merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam upaya pemberantasan *illegal logging*.<sup>26</sup>

Untuk mengatasi kasus *illegal logging* beserta kegiatan perdagangan kayu-kayu ilegal tersebut ke luar negeri, pemerintah menjalin hubungan bilateral dengan beberapa negara. Pada tahun 2004, pemerintah Riau menjalin kerja sama dengan pemerintah Kerajaan Norwegia dengan menandatangani *Letter of Intent (LoI)* tentang *Cooperation to Improve Forest Law-Making and Law Enforcement to Combat Illegal Logging*. Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa agar negara-negara Uni Eropa tidak menerima kayu ilegal dari Riau. Kerja sama bilateral juga dibangun dengan pemerintah Inggris, Jepang, China, Korea Selatan, dan Amerika. Selain itu, pemerintah juga mencoba menjalin kerja sama kemitraan, yaitu Asia Forest Partnership (AFP) dan East Asia Forest Law Enforcement and Governance and Trade (FLEGT). Hubungan-hubungan diplomasi dengan negara lain dapat mencegah kasus *illegal logging* yang berkaitan dengan sindikat regional dan internasional penyelundupan kayu dari Riau.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>“Tantangan Penegakan Hukum bidang Kehutanan.” <http://agroindonesia.co.id/2010/08/03/tantangan-penegakan-hukum-bidang-kehutanan/>, diakses 6 Juni 2017, pukul 10.44 WIB

<sup>27</sup>“Kerja Sama Illegal Logging RI-Malaysia Buntu” <http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TIGKUBL0G2M23MK25>, diakses pada 6 Juni 2017, pukul 10.45 WIB

## **Implementasi Program-program *Asia Forest Partnership* (AFP) di Provinsi Riau**

Untuk dapat melaksanakan skema AFP secara efektif dan efisien secara berkelanjutan, diperlukan penguatan landasan hukum serta pembenahan kebijakan dan peraturan perundangan untuk penataan ulang tata ruang wilayah, tata guna lahan, penataan hak-hak atas lahan, perbaikan tata kelola perizinan, penyelesaian berbagai konflik serta berbagai persoalan teknis dilapangan dan penegakan hukum. Tata kelola hutan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan AFP pada khususnya dan pengelolaan hutan dan lahan pada umumnya di Indonesia. Pada tingkat nasional, pemerintah provinsi Riau telah memulai dengan bekerja secara sinergis melalui Tim Koordinasi Gabungan pelaksanaan penegakan hukum tentang kejahatan terkait kehutanan dan lahan gambut. Organisasi internasional dan multinasional seperti WWF, The Nature Conservancy dan UNEP mendorong setiap negara yang memiliki hutan agar menjalankan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. Pembangunan hutan untuk memperbaiki tutupan lahan hutan didominasi pada pengusaha menengah dan besar. Partisipasi pembangunan hutan pada skala mikro dan kecil tidak cukup kuat. Oleh karena itu, keterlibatan para pihak atau aktor-aktor utama menjadi sangat penting, terutama keterlibatan kelompok rentan seperti masyarakat adat, kelompok perempuan masyarakat yang bergantung pada hutan dan lahan. Keterlibatan para akademisi atau para ahli juga diperlukan terutama dalam penyusunan kerangka kerja dan indikator sampai dengan pengumpulan data yang didominasi oleh aspek-aspek teknis.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> [www.un.or.id/en/.../files?...indeks\\_tata\\_kelola\\_hutan\\_dan\\_lahan.pdf](http://www.un.or.id/en/.../files?...indeks_tata_kelola_hutan_dan_lahan.pdf). hal.31, diakses 12 Juli 2017, pkl. 20.04 WIB

## **FAKTOR PENGHAMBAT PROGRAM *ASIA FOREST PARTNERSHIP* (AFP) DALAM MENANGANI *ILLEGAL LOGGING* DI RIAU**

### **Upaya-upaya *Asia Forest Partnership* (AFP) dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Riau**

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bali tentang FLEG (*Forest Law Enforcement and Governance*) September 2001, Riau dan Jepang membicarakan untuk membentuk *Asia Forest Partnership* (AFP).

Sehingga AFP *INFORMASI/UMUM/KLN/ AFP*, diluncurkan pada Konvensi Tingkat Tinggi Pembangunan yang Berkelanjutan pada Agustus 2002 di Johannesburg. AFP adalah forum kemitraan sukarela, yang merupakan kolaborasi dari berbagai pihak yang meliputi lembaga pemerintah, organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam rangka mempromosikan hutan lestari di asia.

AFP bertujuan mempromosikan pengelolaan hutan lestari di asia, yang didasari atas adanya permasalahan kerusakan hutan. Terdapat tiga poin penting dalam masalah hutan yang harus segera ditangani yaitu : *pertama* penanggulangan *illegal logging*, *kedua* penanggulangan kebakaran hutan, dan *ketiga* rehabilitasi hutan dan lahan.

Jika dikaitkan dengan kasus *illegal logging* yang dilakukan warganegara Malaysia dan eksploitasi hutan yang tidak mendukung kelestarian hutan mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan. Untuk itu Kemitraan AFP *INFORMASI/UMUM/KLN/ AFP*, sangat diharapkan dapat membantu Riau dalam menangani masalah hutan, sehingga menguntungkan bagi para mitranya yaitu,

Pemerintah Jepang dan Pemerintah Riau (mewakili pemerintah), CIFOR (*The Center For International Forestry Research*) (mewakili organisasi antar pemerintah), dan TNC (mewakili organisasi non pemerintah/masyarakat), karena telah memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan dengan mitra yang lainnya, selain mitra yang telah disebutkan diatas.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Riau telah memiliki Inpres No. 4 Tahun 2005 (INPRES RI, 2010:414). Mengenai permasalahan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan sekitarnya di seluruh wilayah Riau, akan tetapi dengan adanya hukum Inpres ini belum maksimal sehingga perlu hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang Anti *Illegal Logging* (*Illegal logging*). Pemberantasan *illegal logging* dan pelestarian hutan Riau masih mengalami berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Riau, yang seharusnya menjadi prioritas terdepan dalam perlindungan hutan Riau.

### **Faktor-faktor Hambatan Asia Forest Partnership (AFP) dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Riau**

*Illegal logging* sudah sangat memprihatinkan setelah berbagai upaya perlindungan dan pengamanan hutan, baik itu berupa operasi pengamanan fungsional, gabungan dan operasi khusus, serta berbagai tim koordinasi yang bekerjasama melibatkan semua instansi terkait dan keahlian, namun tetap saja pemerintah tidak dapat menanganinya.

Selain itu juga adanya keterbatasan di lingkungan pemerintah menjadi faktor penghambat penanggulangan *illegal logging*, yaitu kurangnya sarana dan prasarana operasi pengamanan hutan yang diperlukan serta sedikitnya tenaga atau aparat yang mau menindaklanjuti permasalahan ini.

Oleh karena itu, meningkatnya *illegal logging* telah menyebabkan

tingginya penyelundupan kayu ke luar negeri khususnya negara tetangga. Kegiatan liar ini telah sampai ke kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh tersentuh manusia seperti, kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung.

Kerugian pun tidak dapat dihindari dan berdampak kepada semua aspek misalnya, ekonomi, sosial budaya, politik, lingkungan dan yang paling memeratkan adalah hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman hasil hutan di masa depan. Selain itu, kerusakan lingkungan tidak dapat disembunyikan. Yang paling utama adalah berubahnya iklim, menurunnya produktivitas lahan, erosi, banjir, dan terakhir hilangnya keanekaragaman hayati.

Pemerintah Riau kurang mendukung forum AFP karena pemerintah hanya melihat *illegal logging* sebagai permasalahan biasa. Seharusnya, pemerintah dapat lebih tegas lagi terhadap pola-pola kegiatan *illegal logging* yang sering terjadi, yang didukung dengan jalur pengangkutan kayu, terdapatnya pelaku atau pemeran *illegal logging*, dan terciptanya sistem jual beli sehingga perputaran ini dapat saling menguntungkan bagi masyarakat.

### **Kepentingan Jepang dalam Mengatasi *Illegal logging* di Riau**

Data perdagangan kayu dunia menyatakan bahwa kayu Jepang perlu membenahi diri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan Jepang merupakan negara pengimpor kayu terbesar di dunia yang mendatangkan 80% kayu dan produk kayu lainnya dari luar negeri. Sekitar 50% konsumsi kayu lapis dan pulp negara tersebut diimpor dari Asia Pasifik.

Pertumbuhan impor kayu lapis Jepang melonjak 4.200% selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara itu, impor *particle board* meningkat sebanyak 1.900%. Total impor kayu tahunan bernilai sekitar 20 miliar dolar AS.

Data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa impor kayu Jepang dari Riau tercatat 69,8 juta dolar AS. Sedangkan impor pulp dan limbah kertas dari Riau tercatat 6,27 juta dolar AS.<sup>29</sup>

Sektor industri perikanan di Jepang juga pada saat ini memiliki sekitar 140 asosiasi kehutanan dan perikanan di tingkat nasional maupun daerah seperti Japan Federation of Wood Industry Associations (JFWIA) yang telah menetapkan masing-masing aturan secara spontan untuk memasok kayu dan produk kayu yang terverifikasi legalitas dan sebagainya, dan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengatasi masalah *illegal logging*.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Dalam melakukan kerjasama yang bersifat bilateral maupun internasional, negara tidak selalu bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi, ataupun melakukan kerjasama berdasarkan pemenuhan kepentingan ekonomi semata. Jepang merupakan salah satu contoh negara yang melakukan kerjasama bilateral ataupun internasional berdasarkan logika kepantasan (*logic of appropriateness*), dikarenakan kerjasama merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya dilakukan.

Hal tersebut tercermin dari komitmen Jepang untuk melakukan kerjasama lingkungan hidup dalam penanganan isu *illegal logging* di Riau di bawah kerangka kerjasama AFP. Tindakan Jepang yang berdasarkan logika kepantasan tersebut merupakan cerminan dari identitas Jepang sebagai negara ekosentrisme, baik di dalam maupun luarnegerinya.

Oleh karena itu, pemenuhan identitas tersebut merupakan faktor utama yang mendasari komitmen Jepang terhadap permasalahan *illegal logging* di Riau di bawah kerangka kerjasama AFP. Sebagai bagian dalam masyarakat internasional, Jepang turut mengambil bagian sebagai *role leader* bagi negara lain dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah internasional, seperti masalah lingkungan yang berimplikasi terhadap perubahan iklim.

Jepang melakukan tindakan tersebut didasarkan pada apa yang dianggap pantas dan tidakpantas ini tergantung dari perspektif aktor dalam menanggapinya. Di sinilah paradigmatelain konstruktivis, tidak dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai pemahamtindakan suatu negara. Hal tersebut disebabkan oleh perspektif aktor terhadap sesuatu, tentunya berbeda dengan perspektif lain. Oleh karenanya, turut memberikan kontribusi terhadap penanganan permasalahan *illegal logging* di Riau dan tunduk terhadap norma domestik Shinto mengenai solidaritas untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup menjadi perspektif tersendiri bagi Jepang, yang tentu saja hal ini memang menjadisesuatu yang pantas untuk dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan komitmen pemerintah Jepang terhadap penanganan permasalahan *illegal logging* di Riau di bawah kerangkakerjasama AFP adalah karena masalah *illegal logging* yang menyebabkan tingginya lajudeforestasi dan degradasi hutan Riau telah berimplikasi secara global.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

Anton Tabah, “*Mengurai Anatomi Illegal Logging dan Deforestasi di Indonesia*”, Makalah pada Seminar

---

<sup>29</sup><http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/09/13/0017.html>. diakses 10 Juni 2017, pkl. 08.25 WIB

<sup>30</sup><http://www.goho-wood.jp/world/guideline/id.html#wrapper>. diakses 10 Juni 2017, pkl. 0.31 WIB

- Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16 Mei 2005
- Forestry Agency (2008). *Annual Report on trend in Forest and Forestry Fiscal Year 2007 (Summary)* Hubungan Asia Forest Partnership (AFP) dengan Indonesia dalam mengatasi masalah illegal logging (2002-2006). Ferrytlova Noviar
- K.K, Ama.dan Santosa, I. 2005.*Hukum Mandul, Hutan pun Gundul*, Kompas, Fokus, 5 Maret 2005
- M. Hariyanto, “Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume III Nomor 2, Desember 2013, Hlm. 61.
- Nursanti. *Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia*. Jurnal Agronomi Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2008. Jambi
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Pengabaian Pelanggaran Perizinan di Indonesia (Studi Kasus Riau)*. Transparency International Indonesia Local Unit Riau 2013.
- Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi AFP.
- Widakdo, G. dan Santoso, F. 2005. *Pemerintah Lanjutkan Berantas Pembalakan Illegal.Bisnis dan Investasi*. Kompas, 15 Juni 2005.
- Widodo, A.S. dan M.S. Kaban.*Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Penyunting : Rahmi Hidayati, Charles CH. Tambunan, Agung Nugraha dan Iwan Aminudin. Departemen Kehutanan dan Perkebunan DPP Partai Bulan Bintang. 2006.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Remarks by Secretary General The Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia, On the First Meeting of AFP*, 11 November, Tokyo, vol. 6, No. 6, June
- Buku:**  
Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan 2010
- Chomitz, Kenneth. *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia “Dalam Sengketa? Perluasan, pertanian, pengentasan kemiskinan dan lingkungan di hutan tropis”*. Jakarta. 2007
- EIA dan Telapak. 2005. *The Last frontier : Illegal Logging in Papua and China’s massive timber theft*. Jakarta, Indonesia
- Hutabarat, S. 2000. *Prosiding Seri Lokakarya II Penebangan Kayu Secara Liar (Illegal Logging)*, Jakarta 30-31 Agustus 2000. DEPHUTBUN-World Bank-WWF.
- I.S. Alqadrie, Ngusmanto, Budiarto, T. dan Erdi. 2002. *Decentralization policy of forestry sector and their impacts on sustainable forests and local livelihoods in district Kapuas Hulu, West Kalimantan*. Cifor, Bogor, Indonesia dan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.
- Jaya percunda, Sadikin. 2002. *Hutandan Kehutanan Indonesia: Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.

- K. J. Holsti 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*, 6<sup>th</sup>, Ed. New Jersey: Prentice Hall, Inc
- Marpaung, Lenden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Rajawali Press, Jakarta
- Masoed Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.
- Ministry of Environment, 2009. *Fourth National Report The Convention on Biological Biodiversity*. Jakarta: Biodiversity Conservation Unit, Ministry of Environment
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Morgenthau. H. J. 1978. *Politic Among Nation : The Struggle For Power and Peace*, Alfred W. Knopf.
- O'Neill, Kate 2009. *The Environment and International Relations*.
- Stearns, Jill dan Lyoyd Pettiford. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. 2009
- Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Suryadi, S.H., 2008. "Illegal Logging di Perbatasan Indonesia Malaysia". *Majalah Kehutanan Indonesia*. Edisi X. Departemen Kehutanan. Jakarta
- Zain, Alam. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Alam*. Jakarta.
- <http://arsip.gatra.com//2003-07-0777/artikel.php?id=29675>, diakses pada 9 Mei 2017, pkl. 07.37 WIB
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24294>, diakses pada 5 Juni 2017, pkl. 21.16 WIB
- M. Arief Riyadi, "Penebangan Hutan Secara Liar", <http://ariefriyadi.blogspot.com/>, yang diakses pada hari 6 Juni 2017, Pukul 10.12 WIB.
- Akrial, Zul. "Tindak Pidana Kehutanan (illegal Logging) Di Indonesia." <http://www.legalitas.org/node/382>, diakses pada 6 Juni 2017 pukul 10.42 WIB
- "Tantangan Penegakan Hukum bidang Kehutanan." <http://agroindonesia.co.id/2010/08/03/tantangan-penegakan-hukum-bidangkehutanan/>.diakses 6 Juni 2017, pukul 10.44 WIB
- "Kerja Sama Illegal Logging RI-Malaysia Buntu". <http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TIGKUBL0G2M23MK25>, diakses pada 6 Juni 2017, pukul 10.45 WIB
- <http://www.wwf.or.id> = terlibat-pemb  
<http://www.wwf.or.id> = riau-alami-de  
 diakses 12 J 9.37  
 WIB
- <http://forestclimatecenter.org/files/2012-0-18%20%strategi%20%nasional%20.pdf>, diakses pada 12 Juli 2017, pkl. 0.11 WIB
- Riza Aryani,  
[lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S\\_Riza%20Aryani.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf), diakses 21 Juli 2017, pkl. 20.14 WIB